



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah Register Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Juli 1999, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor :- tanggal 20 Agustus 1999) ;
2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak kandung bernama : **Anak Pemohon I dengan Pemohon II**, lahir tanggal 29 Oktober 2000;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2010 disertai untuk memelihara seorang anak perempuan yang Pemohon bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II**, yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2010, di Pangkalan Kerinci, ketika menyerahkan anak tersebut baru berumur 2 hari dan orang tuanya dari kalangan tidak mampu, sedangkan ayah dari anak tersebut telah pergi sewaktu ibunya sedang hamil serta status anak tersebut tidak jelas dan ibunya tidak memberi tahu;
4. Bahwa orang tua kandung (ibu dari anak tersebut bernama -) tidak keberatan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua (ibu anak tersebut) pada tanggal 10 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak tersebut diatas kertas bermaterai cukup;
5. Bahwa untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan masa depan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara dan membesarkan, mendidik serta membimbing anak tersebut dengan baik sebagai pengganti orang tua kandungnya dan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas memelihara demi masa depan anak tersebut dan tidak akan merubah nasabnya;
6. Bahwa atas niat yang tulus dan hati yang suci, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses pengangkatan anak bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II** tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus izin ke Dinas Sosial sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor :
- tertanggal 14 Desember 2015;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) terhadap anak perempuan yang bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II**, berumur 5 tahun 5 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik tugas, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat terhadap anak angkat maupun hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak seperti hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan masalah kewarisan, di mana anak angkat mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah, dan Pemohon memahami dan bersedia serta sanggup menjalankan dan melaksanakan kewajiban tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 28 Agustus 1999 atas Nama Pemohon I dan Pemohon II, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Karttu Keluarga Nomor - tanggal 13 Februari 2015, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Pemohon I, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor - tanggal 14 Desember 2015 tentang Rekomendasi COTA atas nama -, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 23 Febreuari 2015 atas nama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Sekwan Kabupaten Pelalawan, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak kandung dan satu orang anak angkat;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejak berumur 2 (dua) hari;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon II yang meminta kepada Pemohon I agar bersedia mengangkat anak dari - tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung anak tersebut, sebab saya hanya tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa anak tersebut adalah anak angkat mereka;
- Bahwa setahu saksi, selama dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, Pemohon I dan Pemohon II memeliharanya tidak obahnya sebagai anak kandung sendiri;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah antara anak tersebut dengan kedua orang tua angkatnya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sanggup untuk membiayai hidup anak angkat mereka karena selain Pemohon I seorang PNS Golongan IV, Pemohon II juga mempunyai usaha lain, seperti rumah kos dan rumah petak;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa benar Pemohon II ingin mengangkat anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut sudah lebih dari lima tahun dijadikan anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua kandung anak tersebut, sebab Pemohon I dan Pemohon II hanya memperkenalkan bahwa ini anak angkat mereka;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sudah bersekolah dan sekarang sudah duduk di bangku Taman Kanak-Kanak, setiap pagi Pemohon I yang mengantar, dan pulang sekolah Pemohon II yang menjemputnya;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak tersebut sangat baik, tidak obahnya seperti anak kandung sendiri bagi pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi Para Pemohon penghasilan Para Pemohon mencukupi untuk memelihara anak angkat karena penghasilan Pemohon II Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah lagi penghasilan dari 6 (enam) pintu kos-kosan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan tentang pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik tugas, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat terhadap anak angkat maupun hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak seperti hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan masalah kewarisan, di mana anak angkat mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah, dan Pemohon memahami dan bersedia serta sanggup menjalankan dan melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonan mereka yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II** yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2010 di Pangkalan Kerinci, pengangkatan anak ini dilakukan karena orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkannya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara demi masa depan anak tersebut tanpa merubah hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Hal mana, permohonan ini diajukan Para Pemohon dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pengangkatan anak yang sah menurut hukum Islam sebagaimana isi dalil posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mendalilkan bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon sudah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Riau sebagaimana isi dalil posita angka 8 permohonan a quo;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam yang telah dan masih tinggal bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 dan P.5, terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi COTA dan mendapatkan izin untuk mengangkat anak dari seorang perempuan yang bernama - yang anak tersebut lahir di Pangkalan Kerinci pada tanggal 8 Agustus 2010 dan diberi nama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana bukti P.6 yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang keterangannya masing-masing saling berkesesuaian dan saling menguatkan, telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah disertai amanat oleh seorang perempuan yang bernama - untuk memelihara anak kandungnya yang bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II** sebagai anak angkat mereka sejak berusia 2 hari, hal mana hingga saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan telah dipelihara dengan baik selama \pm 5 (lima) tahun, telah disekolahkan dan setiap hari diantar-jemput oleh Para Pemohon, yang hingga saat ini tidak terdapat satu orang pun yang keberatan jika anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengangkatan Anak yang bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II**

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut baik dari segi mental maupun kesejahteraan hidup dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yaitu hanya sebatas peralihan tanggung jawab memelihara, membiayai, mengasuh maupun mendidik anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi :

**وما جعل ادعياكم أبنائكم ذالكم قولكم بأفواهكم والله
يقول الحق وهو يهدي السبيل**

Artinya : ...Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** terhadap seorang anak bernama **Anak angkat Pemohon I dan Pemohon II**, lahir tanggal 08 Agustus 2010;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191. 000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Afrizal, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A
Hakim Anggota

Drs. Darwin, SH., M.Sy

ttd

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Panitera Pengganti

ttd

M. Afrizal, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pangkalan Kerinci, 19 Januari 2016

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

HANIFAH ANOM, SH. MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)